



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor.85, Purwokerto, Banyumas, Kode Pos 53116
Telepon (0281) 636115, Faksimile (0281) 636225,
Website : www.dinarpus.banyumaskab.go.id , E-mail : arpusdabanyumas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR : 0003/2026

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS
TAHUN 2025 - 2029

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah, perlu menetapkan indikator kinerja utama perangkat daerah;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas ;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 108);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah ini;

- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas dalam merencanakan kegiatan setiap tahunnya selama periode 2025-2029;
- KETIGA : Keputusan Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kabupaten Banyumas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Banyumas

Pada Tanggal 2 Januari 2026

a.n. BUPATI BANYUMAS,

KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH



Agus Anggraito

LAMPIRAN :
KEPUTUSAN KEPALA DINAS ARPUSDA KABUPATEN
BANYUMAS
NOMOR : 0003/2026
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA DINAS ARPUSDA
KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

INDIKATOR KINERJA UTAMA
DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2025-2029

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB DATA
1.	Meningkatnya Literasi Masyarakat dan Kualitas Tata Kelola Arsip	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	<i>Formulasi</i> : UPLM dibagi ALM dikali 100 <i>Tipe Perhitungan</i> : progres positif	Sumber Data : Laporan akhir IPLM di keluarkan oleh Perpustnas Penanggung Jawab Data : Kepala Bidang Perpustakaan
2.		Nilai Tingkat Kegemaran Membaca	<i>Formulasi</i> : Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat diukur menggunakan Metode Survey $TGM = (0.3TFM+0.3TDM+0.3TJB)+(0.05FAI +0.05DAI)$ <i>Tipe Perhitungan</i> : progres positif	Sumber Data : Laporan akhir NTGM di keluarkan oleh Perpustnas Penanggung Jawab Data : Kepala Bidangf Perpustakaan
3.		Nilai Penyelenggaraan Kearsipan	<i>Formulasi</i> : (Nilai pengawasan kearsipan eksternal x 60%) + (Rata-rata nilai hasil pengawasan	Sumber Data : Laporan hasil pengawasan kearsipan Penanggung Jawab Data :

NO.	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI	SUMBER DATA DAN PENANGGUNG JAWAB DATA
			kearsipan internal x 40%) <i>Tipe Perhitungan</i> : progres positif	Kepala Bidang Pembinaan, Pengembanga dan Pengawasan Kearsipan

a.n. BUPATI BANYUMAS,
KEPALA DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH



Agus Anggraito